



**SALINAN**

BUPATI KAYONG UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2014

TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sarana dan prasarana perkotaan merupakan aset daerah yang dapat dijadikan objek penyelenggaraan reklame untuk memberikan kesejahteraan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas;
- b. bahwa penyelenggaraan reklame harus dilakukan secara efektif, efisien, berkelanjutan, ketertiban umum, keamanan, dan berwawasan lingkungan, agar memberikan manfaat kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk mengatur dan memungut serta mengelola Pajak Reklame, maka perlu didukung pengaturan penyelenggaraan reklame;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2007, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2009, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 22 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 50);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
dan  
BUPATI KAYONG UTARA  
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kayong Utara.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan reklame.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, atau memujikan suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah.
6. Penyelenggara Reklame adalah pemilik reklame baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, pemilik produk dan/atau perusahaan jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
7. Penyelenggaraan Reklame adalah kegiatan atau aktivitas yang berhubungan dengan reklame.
8. Pengawasan adalah kewenangan tertentu yang ada pada Pejabat atau aparatur yang ditugaskan untuk menegakkan peraturan perundang-undangan dan untuk mencapai tujuan organisasi.
9. Perencanaan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang kota dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Penataan reklame adalah kegiatan pendataan, pemetaan, dan penetapan titik reklame dengan memerhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan, sesuai dengan rencana tata ruang kota, tidak diskriminatif atau merugikan kepentingan publik, mengganggu atau menghambat dan/atau menghalangi pandangan pengguna kendaraan dan rambu-rambu lalu lintas.

11. Tinggi Reklame adalah jarak antara ambang paling bawah bidang reklame dan permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi tempat kedudukan peletakan konstruksi reklame.
12. Ketinggian Reklame adalah jarak antara ambang paling atas bidang reklame dari permukaan tanah rata-rata atau bidang atap datar/plat beton dan sejenisnya yang memenuhi kelayakan konstruksi reklame.
13. Perizinan reklame adalah proses pelayanan penyelenggaraan reklame permanen dan reklame non permanen untuk memperoleh pengesahan dari Bupati dengan lebih dahulu melengkapi syarat dan kewajiban administrasi yang ditentukan.
14. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik reklame.
15. Sewa Lahan adalah pemanfaatan tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah untuk penempatan titik reklame.

## BAB II PERENCANAAN DAN PENATAAN REKLAME

### Pasal 2

- (1) Setiap perencanaan penetapan reklame yang meliputi pendataan, pemetaan, penataan dan penetapan titik reklame, harus memperhatikan estetika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap:
  - a. sarana dan prasarana kota; dan
  - b. diluar sarana dan prasarana kota;

### Pasal 3

- (1) Perencanaan penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dirinci menjadi titik reklame dan dinyatakan dalam tata letak reklame.
- (2) Titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati dan dapat ditinjau kembali paling lambat 1 (satu) tahun.
- (3) Penetapan pemanfaatan dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan pengajuan perizinan.
- (4) Pemanfaatan dan/atau penggunaan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan retribusi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Daerah.

### Pasal 4

Penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditentukan berdasarkan izin.

Pasal 5

- (1) Penataan reklame diatur menurut:
  - a. tempat;
  - b. jenis;
  - c. sifat;
  - d. ukuran ;
  - e. konstruksi; dan
  - f. kawasan/kelas jalan.
- (2) Tempat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut :
  - a. pada sarana dan prasarana kota, meliputi ;
    1. pada bahu jalan/trotoar;
    2. pos jaga polisi;
    3. tempat hiburan/rekreasi;
    4. gelanggang olah raga;
    5. terminal;
    6. pasar;
    7. bangunan pedagang kaki lima;
    8. papan baca;
    9. taman kota; dan
    10. titik pantau ketertiban dan keamanan.
  - b. di luar sarana dan prasarana kota meliputi :
    1. di atas tanah dan/atau di halaman sendiri;
    2. menempel bangunan dan/atau di atas bangunan;
    3. kawasan pelabuhan; dan
    4. ruang udara.
- (3) Jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:
  - a. rekame papan (*billboard/ neon box*);
  - b. reklame baliho;
  - c. reklame kain;
  - d. reklame selebaran;
  - e. reklame melekat/stiker/poster;
  - f. reklame kendaraan;
  - g. reklame udara;
  - h. reklame slide atau reklame film;
  - i. reklame peragaan;
  - j. reklame berjalan;
  - k. reklame suara;
  - l. reklame megatron;
  - m. reklame sinar laser;
  - n. reklame multivision; dan
  - o. reklame graffiti.
- (4) Sifat reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut :
  - a. reklame permanen, meliputi:
    1. reklame papan;
    2. reklame kendaraan;
    3. reklame megatron;
    4. reklame sinar laser;
    5. reklame multivision; dan

6. reklame graffiti.
  - b. reklame non permanen, meliputi:
    1. reklame kain;
    2. reklame baliho;
    3. reklame selebaran;
    4. reklame melekat/stiker/poster;
    5. reklame udara;
    6. reklame slide/film;
    7. reklame peragaan;
    8. reklame berjalan; dan
    9. reklame suara.
- (5) Ukuran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah sebagai berikut:
- a. reklame kecil dengan ukuran kurang dari  $4\text{m}^2$  (empat meter persegi);
  - b. reklame sedang dengan ukuran  $4\text{m}^2$  (empat meter persegi) sampai  $12\text{m}^2$  (dua belas meter persegi); dan
  - c. reklame besar dengan ukuran lebih dari  $12\text{m}^2$  (dua belas meter persegi).
- (6) Konstruksi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan sebagai berikut:
- a. kaki tunggal, yaitu sarana reklame yang konstruksinya hanya satu;
  - b. kaki ganda, yaitu reklame yang konstruksinya terdiri atas dua tiang atau lebih;
  - c. rangka, yaitu sarana reklame yang konstruksinya berbentuk rangka; dan
  - d. menempel, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bangunan.
- (7) Penetapan kawasan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan oleh Bupati.

#### Pasal 6

Penyelenggara reklame yang menggunakan tenaga listrik wajib memiliki izin dari instansi yang berwenang.

#### Pasal 7

- (1) Penetapan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a ditentukan sebagai berikut:
- a. pada bahu jalan/trotoar untuk reklame:
    1. reklame papan dengan ketentuan:
      - a) ukuran paling besar  $50\text{m}^2$ ;
      - b) dipasang dalam bentuk vertikal;
      - c) ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
      - d) media reklame tidak melampaui bahu jalan/trotoar, kecuali jenis reklame kain;

2. reklame megatron dan reklame multivision dengan ketentuan:
    - a) ukuran paling besar 50m<sup>2</sup>; dan
    - b) dipasang dalam bentuk vertikal dan horizontal.
  - b. pos jaga polisi, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
    1. konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan; dan
    2. tidak melampaui bahu jalan/trotoar;
  - c. tempat hiburan/rekreasi, gedung olah raga, terminal, pasar, dan bangunan pedagang kaki lima, untuk reklame papan, reklame baliho, reklame kain, reklame udara, reklame megatron, dan reklame multivision;
  - d. papan baca, untuk reklame papan;
  - e. taman kota, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
    1. ukuran paling besar 50m<sup>2</sup>;
    2. dipasang dalam bentuk vertikal;
    3. ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi dan kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
    4. media reklame tidak menjorok ke badan jalan.
  - f. titik pantau ketertiban dan keamanan, untuk reklame papan, reklame megatron, dan reklame multivision dengan ketentuan:
    1. konstruksi menempel dan/atau di atas bangunan;
    2. media reklame tidak memotong garis bangunan; dan
    3. tidak melampaui bahu jalan/trotoar.
- (2) Penataan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b ditentukan sebagai berikut:
- a. jenis reklame yang dapat dipasang adalah:
    1. reklame papan;
    2. reklame baliho;
    3. reklame kain;
    4. reklame balon udara;
    5. reklame slide/film;
    6. reklame graffiti, dan
    7. reklame melekat/stiker/poster;
  - b. konstruksi dan media reklame tidak melebihi garis sempadan jalan;
  - c. reklame yang ditempatkan menempel bangunan dengan ukuran reklame yang terpasang paling besar 40% (empat puluh persen) dari luas tampak muka bangunan yang menghadap jalan;

- d. reklame yang dipasang di atas bangunan, ukuran reklame paling besar  $50\text{m}^2$  (lima puluh meter persegi) dan dipasang horizontal paling tinggi sama dengan ketinggian bangunan yang sudah ditentukan, dan tidak memotong garis bangunan;
- e. reklame dengan ukuran kecil dan sedang yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan
- f. reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan pemukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5m (lima meter persegi) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal dengan ukuran paling besar  $50\text{m}^2$  (lima puluh meter persegi).

### BAB III PENYELENGGARAAN REKLAME

#### Pasal 8

Penyelenggaraan reklame dilaksanakan oleh penyelenggara reklame.

#### Pasal 9

Penyelenggaraan reklame harus memenuhi persyaratan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, keamanan dan ketertiban, keselamatan, kesehatan, dan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten.

#### Pasal 10

- (1) Naskah reklame disusun dengan menggunakan bahasa yang baik dan benar.
- (2) Materi Gambar reklame tidak boleh melanggar norma kesopanan dan kesusilaan.

#### Pasal 11

Penyelenggara reklame wajib:

- a. memasang himbauan yang bersifat layanan publik Pemerintah Daerah bagi konstruksi reklame yang belum ada media reklamennya;
- b. memasang plat/label/tanda lain yang ditetapkan oleh Bupati;
- c. memelihara konstruksi dan reklame agar selalu dalam keadaan baik;
- d. membongkar konstruksi reklame setelah izin berakhir dan mengembalikan kondisi lahan seperti semula dengan biaya sendiri;
- e. menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame; dan
- f. tidak memasang konstruksi reklame sebelum memperoleh izin dari Bupati.



## Pasal 12

- (1) Penyelenggara reklame dilarang menempatkan dan memasang reklame pada:
  - a. persil milik pemerintah yang digunakan untuk kantor Pemerintah;
  - b. pohon pelindung dan pohon tepi jalan;
  - c. rambu lalu lintas;
  - d. lingkungan museum dan tempat ibadah; dan/atau
  - e. lingkungan kantor pemerintahan kecuali untuk kegiatan tertentu yang diselenggarakan dan/atau memperoleh izin dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penyelenggara reklame dilarang:
  - a. memindahtangankan izin Penyelenggaraan reklame kepada pihak lain.
  - b. melakukan praktek monopoli dalam pengelolaan titik reklame; dan/atau
  - c. merubah bentuk dan ukuran sesuai yang ditetapkan.

## Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan reklame kain dilarang menggunakan konstruksi permanen kecuali spanduk.
- (2) Konstruksi permanen untuk spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk panggung spanduk.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai konstruksi dan pemanfaatan panggung spanduk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## Pasal 14

Penyelenggara reklame kain harus memenuhi ketentuan:

- a. tidak diselenggarakan pada bidang atau konstruksi reklame jenis megatron dan jenis papan;
- b. tidak diselenggarakan melintang diatas jalan;
- c. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental;
- d. setelah jangka waktu pemasangan reklame berakhir, media reklame beserta konstruksinya harus dibongkar; dan
- e. tidak merusak fasilitas kota.

## Pasal 15

Penyelenggaraan reklame melekat/stiker/poster, hanya diperbolehkan di dalam bangunan dan halaman milik pribadi.

## Pasal 16

Penyelenggaraan reklame baliho harus memenuhi ketentuan:

- a. ukuran reklame paling besar  $24m^2$  (dua puluh empat meter persegi); dan
- b. materi reklame bertujuan untuk mempromosikan suatu kegiatan yang bersifat insidental.

#### Pasal 17

Penyelenggaraan reklame jenis balon udara harus memenuhi ketentuan:

- a. tali pengikat balon dan penempatan tabung gas tidak diikatkan pada pohon pelindung.
- b. tabung yang digunakan untuk balon gas dan/atau balon udara harus memenuhi standar keamanan; dan
- c. ketinggian balon udara yang bergerak harus lebih tinggi dari bangunan pada kawasan yang akan dilintasi dan tidak mengganggu penerbangan.

#### Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan reklame pada kendaraan bermotor harus sesuai dengan desain dan konstruksi pada kendaraan bermotor.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk reklame jenis papan dan megatron/videotron.
- (3) Materi reklame yang terpasang pada kendaraan bermotor tidak boleh melebihi 60% (enam puluh persen) dari luas bidang kendaraan bermotor.

#### Pasal 19

- (1) Penyelenggara reklame dapat merubah materi reklame, kecuali reklame yang bersifat non permanen.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berukuran sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.
- (3) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. dilakukan pengkajian oleh Tim teknis reklame;
- b. lokasi penempatan/pemasangan reklame sesuai dengan tata letak reklame;
- c. dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama; dan
- d. jangka waktu kerjasama paling lama 5 (lima) tahun.

### BAB IV PERIZINAN REKLAME

#### Pasal 21

Izin penyelenggaraan reklame terdiri dari:

- a. izin penyelenggaraan reklame permanen; dan
- b. izin penyelenggaraan reklame non permanen.

## Pasal 22

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame Permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis:
  - a. reklame papan;
  - b. reklame kendaraan;
  - c. reklame megatron;
  - d. reklame multivision;
  - e. reklame sinar laser; dan
  - f. reklame graffiti.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan kewajiban membayar pajak reklame dan retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame setiap tahun.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir.
- (4) Apabila sampai batas waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum masa izin berakhir tidak mengajukan perpanjangan izin, maka Penyelenggaraan Reklame dianggap tidak memperpanjang izin.

## Pasal 23

- (1) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diterbitkan atas penyelenggaraan reklame dengan jenis:
  - a. reklame kain;
  - b. reklame baliho;
  - c. reklame selebaran;
  - d. reklame melekat/reklame stiker/reklame poster;
  - e. reklame slide/film;
  - f. reklame peragaan;
  - g. reklame berjalan;
  - h. reklame udara; dan
  - i. reklame suara.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sampai dengan huruf i, diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) kali penyelenggaraan.
- (4) Izin penyelenggaraan reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diberi tanda pengesahan pada materi reklame oleh Pejabat yang berwenang.
- (5) Izin penyelenggara reklame non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat diperpanjang.

## Pasal 24

- (1) Penyelenggara reklame wajib memperoleh izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati.

- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampirkan persyaratan:
- a. reklame permanen:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    2. fotocopy nomor pokok wajib pajak dengan menunjukkan aslinya;
    3. surat keterangan terdaftar sebagai penyelenggara reklame/biro reklame di Pemerintah Daerah untuk reklame ukuran sedang dan besar.
    4. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    5. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame;
    6. izin dari PT. Perusahaan Listrik Negara (persero) bagi reklame yang menggunakan tenaga listrik;
    7. desain dan tipologi reklame;
    8. foto terbaru rencana lokasi penempatan reklame berukuran 10R;
    9. Izin mendirikan Bangunan Pertandaan sesuai yang dipersyaratkan;
    10. Rekomendasi/izin dari instansi pengelola apabila penyelenggaraan reklame di luar lahan milik Pemerintah Daerah;
    11. Surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila penyelenggara reklame di lahan milik perorangan/ swasta; dan
    12. Surat kesanggupan menanggung segala kerugian yang timbul sebagai akibat penyelenggaraan reklame.
  - b. reklame non permanen:
    1. fotocopy kartu tanda penduduk dengan menunjukkan aslinya;
    2. fotocopy nomor pokok wajib pajak dengan menunjukkan aslinya;
    3. surat kuasa bermaterai dari pemohon bila pengajuan permohonan dikuasakan pada orang lain;
    4. sketsa titik lokasi penyelenggaraan reklame; dan
    5. surat keterangan tidak keberatan dari pemilik lahan apabila penyelenggara reklame di lahan milik perorangan/swasta.
- (4) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditolak apabila tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Penyelenggaraan reklame di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, wajib mengajukan permohonan kepada Bupati.

#### Pasal 25

- (1) Izin penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
- a. melunasi retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame terhadap penyelenggaraan reklame pada sarana dan prasarana kota dan tanah/bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
  - b. memiliki izin mendirikan bangunan pertandaan bagi yang dipersyaratkan; dan
  - c. telah menyetor uang jaminan pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame di luar sarana dan prasarana kota diterbitkan apabila Penyelenggara Reklame:
- a. memiliki izin mendirikan bangunan pertandaan bagi yang dipersyaratkan; dan

- b. telah menyetor uang jaminan pembongkaran reklame untuk ukuran sedang dan besar.

#### Pasal 26

Kewajiban memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) tidak berlaku bagi penyelenggaraan reklame:

- b. hanya mengenai pemilikan/peruntukan tanah milik sendiri dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi);
- c. hanya memuat nama atau pekerjaan orang/badan dengan ketentuan reklame tidak melebihi 2 m<sup>2</sup> (dua meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- d. hanya memuat nama lembaga formal yang bergerak di bidang pendidikan dan kesehatan dengan ketentuan ukuran reklame tidak melebihi 4m<sup>2</sup> (empat meter persegi) dan diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan;
- e. hanya memuat nama tempat ibadah dan panti asuhan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial dengan ukuran tidak melebihi 2m<sup>2</sup> (dua meter persegi);
- f. diselenggarakan oleh partai politik/organisasi kemasyarakatan tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial;
- g. diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah lainnya tanpa disertai kepentingan atau muatan komersial; dan
- h. diselenggarakan oleh Perwakilan Diplomatik, Perwakilan Konsulat, Perwakilan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta badan khususnya, badan-badan atau Lembaga Organisasi International yang diselenggarakan di atas tanah/bangunan yang bersangkutan.

#### Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) dan ayat (6) harus memperoleh pertimbangan teknis dari Tim teknis reklame.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim teknis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 28

- (1) Reklame jenis megatron dan multivision harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan.
- (2) Reklame jenis papan dengan ukuran reklame 12m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi) atau lebih yang menggunakan konstruksi harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan.
- (3) Untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus melampirkan persyaratan teknis, meliputi:
  - a. gambar situasi titik reklame;
  - b. gambar teknis bangunan;

- c. perhitungan kekuatan konstruksi bangunan; dan
  - d. rencana anggaran biaya.
- (4) Masa berlakunya Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan selama 3 (tiga) tahun.

#### Pasal 29

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3).
- (2) Izin penyelenggaraan reklame di lahan yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dapat diterbitkan setelah membayar retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame.
- (3) Perpanjangan izin penyelenggaraan reklame dapat diterbitkan apabila Penyelenggara dapat menunjukkan bukti pelunasan pajak reklame dan/atau retribusi sewa lahan untuk pemasangan media reklame yang menjadi tanggungjawabnya.

#### Pasal 30

- (1) Penyelenggara reklame dapat diberikan keringanan retribusi penyelenggaraan reklame apabila untuk kegiatan sosial.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan dan ketentuan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 31

- (1) Izin penyelenggaraan reklame dapat dibatalkan apabila:
  - a. terdapat perubahan kebijakan Pemerintah Daerah; dan/atau
  - b. keinginan sendiri penyelenggara reklame.
- (2) Izin penyelenggaraan reklame yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disertai penggantian titik lokasi.

### BAB V UANG JAMINAN PEMBONGKARAN

#### Pasal 32

- (1) Uang jaminan pembongkaran reklame yang disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk biaya pembongkaran reklame pada sarana prasarana kota maupun di luar sarana prasarana kota untuk reklame yang telah habis masa berlaku dan tidak diperpanjang serta tidak dibongkar oleh pemiliknya paling lama 60 (enam puluh) hari setelah masa izin reklame habis.
- (2) Uang jaminan pembongkaran reklame akan dikembalikan pada penyelenggara reklame yang bersangkutan apabila penyelenggara reklame telah melaksanakan kewajibannya, membongkar reklame yang telah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uang Jaminan Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGAWASAN

### Pasal 33

- (1) Bupati melakukan pengawasan atas penyelenggaraan reklame di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penyelenggaraan reklame.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 34

- (1) Setiap penyelenggara reklame yang melanggar ketentuan dalam Pasal 6, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, dan Pasal 28, dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. pencabutan izin penyelenggaraan reklame;
  - b. pembongkaran dan/atau penurunan reklame; dan/atau
  - c. penghentian penyelenggaraan reklame yang sedang berlangsung.
- (2) Hasil pembongkaran dan penurunan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi milik Pemerintah Daerah.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 35

Penyelenggaraan reklame pada kawasan tertentu wajib berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 36

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, dinyatakan masih berlaku sampai dengan jangka waktu izin tersebut berakhir.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka setiap penyelenggaraan reklame yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Disahkan di Sukadana  
pada tanggal 19 September 2014

BUPATI KAYONG UTARA,

ttd

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 2 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KAYONG UTARA,

ttd

HENDRI SISWANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2014 NOMOR 17

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOLYADI, S.H.

Penata

NIP. 19750709 200701 1 019

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI  
KALIMANTAN BARAT : (15/2014)



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA  
NOMOR 15 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN REKLAME

I. UMUM

Bahwa dengan pembangunan di segala bidang, penataan lingkungan sangat diperlukan untuk mendukung keindahan, ketertiban dan keamanan kota. Penataan reklame sebagai satu pendukung dalam penataan lingkungan merupakan upaya penting yang harus dilaksanakan.

Pengaturan penyelenggaraan reklame merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya melindungi kepentingan dan ketertiban umum, lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara transparan, terbuka dan adil serta meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor reklame. Penyelenggaraan reklame harus dapat menunjukkan keindahan, kepribadian dan budaya bangsa serta tidak bertentangan dengan norma agama, kesopanan, ketertiban keamanan, keselamatan, kesusilaan, kesehatan, dan sesuai dengan perencanaan kota.

Bahwa untuk melaksanakan hal tersebut di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan provinsi, ruas jalan nasional, ruas jalan kota dan semua bangunan milik Pemerintah Daerah.

Huruf b

Di luar sarana dan prasarana kota adalah meliputi ruas jalan tol, jalur kereta api, kawasan bandara, kawasan stasiun, kawasan pelabuhan, tanah dan bangunan milik Pemerintahan Daerah yang dikelola oleh Pihak Ketiga.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Di luar sarana dan prasana kota adalah termasuk tanah dan bangunan milik Pemerintah daerah yang dikelola oleh pihak ketiga.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan reklame papan (billboard/ bando/neon box) adalah reklame yang bersifat tetap terbuat dari colibrite, vinyl, alumunium, fiberglass, kaca, batu, tembok, atau beton, logam atau bahan lain sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.

Huruf b

Yang dimaksud dengan reklame baliho adalah reklame non permanen yang terbuat dari papan kayu, triplek, kain, plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis dan tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental.

Huruf c

Yang dimaksud dengan reklame kain adalah reklame non permanen yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik, MMT atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flaigchain, tenda, krey banner, giant banner dan standing banner.

Huruf d

Yang dimaksud dengan reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan,

dilekatkan, dipasang, digantungkan, pada suatu benda lain.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan reklame melekat/ stiker/poster adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dipasang pada suatu benda milik pribadi atau di dalam bangunan/gedung.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan reklame kendaraan adalah reklame yang ditempatkan atau ditempelkan pada kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik/ tenaga lain yang lokasi perusahaan dan atau perwakilannya berdomisili di wilayah Daerah.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan gas, pesawat atau alat lain yang sejenis.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan reklame slide atau reklame film adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film atau bahan- bahan lain yang sejenis sebagai alat untuk diproyeksikan dan atau diperagakan pada layar atau benda lain.

#### Huruf i

Yang dimaksud dengan reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan reklame berjalan adalah reklame yang berpindah dari lokasi satu ke lokasi lain dengan suara atau tidak dengan suara.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan dengan atau tanpa suara yang ditimbulkan dari atau oleh penggunaan alat/pesawat apapun.

#### Huruf l

Yang dimaksud dengan reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap menggunakan layar monitor besar berupa program reklame atau iklan bersinar maupun tidak dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk di dalamnya

videotron dan elektronik display.

Huruf m

Yang dimaksud dengan reklame sinar laser adalah reklame atau iklan bersinar dengan gambar atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf n

Yang dimaksud dengan reklame mutivison adalah reklame papan yang berupa program reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.

Huruf o

Yang dimaksud dengan reklame graffiti adalah reklame yang menggunakan komposisi warna, garis, bentuk, dan volume untuk menuliskan kalimat tertentu di atas dinding.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Yang dimaksud dengan kawasan adalah lokasi yang dipergunakan untuk penyelenggaraan reklame dengan klasifikasi tertentu.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Pesan layanan publik ditetapkan oleh Bupati.

Huruf b

Yang dimaksud dengan plat/label/tanda lain adalah tanda yang menunjukkan identitas reklame yang berisi informasi tentang nama penyelenggara reklame, kepemilikan Izin Mendirikan Bangunan Pertandaan, Tanda Lunas Retribusi dan Pajak Reklame dan masa berlaku izin.

Huruf c.

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Untuk reklame non permanen penyelenggara wajib menanggung segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Untuk reklame permanen penyelenggara reklame wajib mengasuransikan segala kerugian yang timbul terhadap pihak lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga mekanik atau tenaga lain, antara lain sepeda motor dan mobil.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Jangka waktu kerjasama pada tahun kelima diperhitungkan dengan nilai inflasi yang berlaku pada saat itu.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud orang lain adalah orang yang namanya tercantum dalam akte pendirian badan usaha.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Reklame yang diselenggarakan partai politik/organisasi masyarakat dilakukan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bupati dan pelaksanaannya tetap mengacu kepada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Yang dimaksud dengan kawasan tertentu adalah kawasan yang mengatur secara khusus terhadap penataan kawasan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.